



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 12 TAHUN 2024

TENTANG

NAMA DAN LOGO PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN NGAWI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. Bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Ngawi, perlu menetapkan nama dan logo Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Ngawi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Nama Dan Logo Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Ngawi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Ngawi (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 04).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG NAMA DAN LOGO PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KABUPATEN NGAWI.

BAB I
NAMA DAN LOGO PERUSAHAAN

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Nama dan Logo Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Ngawi.

Pasal 2

Nama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Ngawi adalah:

**PERUMDA AIR MINUM KABUPATEN NGAWI
"TIRTO KERTONEGORO"**

Pasal 3

- (1) Makna atau arti Nama Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:
Nama **Kertonegoro** diambil dari nama Bupati Ngawi (Onder Regent) Ke-3, Raden Adipati Kertonegoro, masa jabatan 1834 s/d 1837
- (2) Untuk lebih memberikan makna/nilai luhur budaya lokal terhadap Perusahaan dan masyarakat, maka nama **Kertonegoro** diberikan kepanjangan kata sebagai berikut:
Kersane Gusti kang Maha Agung
Rahayu kang Tinemu
Toto Titi Tentrem Kerto Raharjo
Netepi Kewajiban Tirta Dharma
Golong Gilig Ngawiji Mujudke Perusahaan yang Profesional, Produktif, Inovatif, Kreatif dan Adaptif
Rosone kurang yen durung langganan Perusahaan Umum Daerah Air Minum

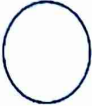
Pasal 4

- (1) Logo Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Ngawi ditetapkan sebagai berikut:



(2) Makna dari Logo Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Ngawi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Perumda Air Minum Kabupaten Ngawi "Tirto Kertonegoro" siap memberikan pelayanan air bersih secara kuantitas, kualitas, dan kontinuitas dengan mengalirkan air dari sumber-sumber yang ada digunung lawu, maupun melalui perpompaan air bawah tanah bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Ngawi.

(3) Arti dari Logo Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Ngawi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan sebagai berikut:

a.  **LINGKARAN OVAL**
melambangkan bahwa Perumda Air Minum Kabupaten Ngawi memberikan pelayanan air terus menerus untuk masyarakat Kabupaten Ngawi.

b.  **GUNUNG LAWU**
melambangkan tempat sumber air baku.

c.  **TOWER AIR**
melambangkan ciri khas Perumda Air Minum Kabupaten Ngawi yang menandakan semangat tidak kenal lelah dalam mengabdikan dan melayani air masyarakat Kabupaten Ngawi.

d.  **BAMBU**
melambangkan karaktersistik asal nama Ngawi, dan melambangkan kelestarian dan keteduhan alam

e.  **TULISAN PERUMDA AIR MINUM**
Singkatan Perusahaan Umum Daerah Air Minum

f.  **TULISAN TIRTO KERTONEGORO**
Nama Bupati Ngawi (Onder Regent) Ke-3, Raden Adipati Kertonegoro, masa jabatan 1834 s/d 1837
Kersane Gusti Kang Maha Agung,
Rahayu Kang Tinemu,
Toto Titi Tentrem Kerto Raharjo,
Netepi Kewajiban Tirta Dharma,
Golong Gilig Nyawiji Mujudke Perusahaan yang Profesional, Produktif, Inovatif, Kreatif, dan Adaptif,
Rosone Kurang Yen Durung Langganan PDAM

g.  **TULISAN NGAWI MOTIF MANUSIA PURBA**
Melambangkan Wilayah Kabupaten Ngawi, dikenal dan dicatat dalam dunia keilmuan arkeologi

BAB II
PENGUNAAN ATAU PENEMPATAN

Pasal 5

Nama dan Logo Perusahaan digunakan atau ditempatkan untuk kepentingan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Ngawi, antara lain untuk:

- a. kebutuhan korespondensi kedinasan, surat menyurat, berita acara, perjanjian, literatur dan lain-lain yang berkaitan dengan perusahaan; dan/atau
- b. kebutuhan papan nama, reklame/iklan, spanduk, pamflet, brosur, baju dinas maupun semua yang berkaitan dengan perusahaan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 27 Agustus 2024

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

Diundangkan di Ngawi
pada tanggal 27 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

ttd.

MOKH SODIQ TRIWIDIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2024 NOMOR 121